

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **BUMNag Mendukung Usaha Masyarakat**

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengharapkan agar pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) jangan sampai mematikan usaha masyarakat setempat, terlebih usaha masyarakat kecil. Usaha yang tepat sasaran dijalankan BUMNag menjadikan keberadaannya turut menjadikan keberadaannya turut menjadi pendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dharmasraya, Hasto Kuncoro mengatakan, sebaliknya keberadaan BUMNag harus dapat mengambil posisi sebagai penyeimbang harga pasar dan penengah adanya praktik monopoli.

“Bisnis harus melihat potensi yang ada di masyarakat, mendukung usaha masyarakat. Jangan sampai mematikan usaha masyarakat,” ujarnya.

Dirinya mencontohkan yang dimaksud mematikan usaha masyarakat, misalnya disuatu nagari sudah ada usaha depot air minum milik masyarakat, BUMNag jangan buka jenis usaha yang sama.

Melainkan, jelasnya, kegiatan usaha yang dapat mendukung potensi masyarakat yakni usaha penjualan pupuk, karena masyarakat yang mayoritas petani tentu membutuhkan pupuk itu perlu juga diperhatikan.

“tidak jarang selama ini, terjadi kelangkaan pupuk sehingga harga dipermainkan. Dalam kondisi itu, BUMNag bisa menjadi penyeimbang,”ungkapnya.

Dijelaskan, saat ini Dharmasraya pembentukan BUMNag mulai disosialisasikan sejak 2016, dan pada 2018 pembentukan BUMNag di 52 nagari sudah tuntas. Cuma, ada beberapa BUMNag yang sudah berjalan akan berjalan.

“Tahun ini 52 Nagari di Dharmasraya yang terbentuk BUMNag lengkap secara kelembagaan, seperti SK pengurus, AD/ART, dan Peraturan Nagari berikut pernyataan modal,”jelasnya. Ia menambahkan, pembentukan BUMNag tetap mengacu pada Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran. BUMNag harus memperhatikan unsur sosial kemasyarakatan. “Kita harapkan, seluruh nagari tetap mengacu pada aturan ini,”pintanya.

Sumber Berita :

Padang Ekspres, 26 April 2018

Catatan Berita:

- Ketentuan pengelolaan BUMNag diatur dengan Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumberdaya alam di Desa;
  - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

- Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama. Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.
- BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa; dan
  - f. barang sewaan lainnya.
- BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan

- c. jasa pelayanan lainnya.
- BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha dalam BUM Desa tersebut dapat berupa menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
  - a. pabrik es
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha dalam BUM Desa tersebut dapat berupa memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Unit-unit usaha tersebut dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Unit usaha dalam BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
- Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa. Alokasi pembagian hasil usaha tersebut dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.